



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 27/Pdt.G/2011/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PADANG, Propinsi Sumatera Barat;

Semula Termohon, sekarang Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan sopir, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, Propinsi Sumatera Barat; dalam hal ini hanya pada tingkat pertama memberikan kuasa kepada: DESPARIKA METRA, S.Ag. Advokat yang berkantor di Sirsak Raya No. 16 Perumnas Belimbing, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register Nomor: 10/SK/2011/PA.Pdg. tertanggal 19 Januari 2011;

Semula Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal-hal yang tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Padang tanggal 06 Juni 2011 No: 46/Pdt.G/2011/PA.Pdg. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;



DALAM REKONPENSI:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi Seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I (lahir 24 April 2004) dan ANAK II (lahir 30 Maret 2005) berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 3.1. Biaya hadhanah dua orang anak sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - 3.2. Nafkah lalai sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 26 Juli 2011, yang menyatakan bahwa PEMBANDING menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 46/Pdt.G/2011/PA.Pdg. tanggal 06 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Juni 2011;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding tanggal 15 Juli 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang telah diajukan oleh pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh sebab itu maka hakim banding mengambil alih



menjadi pendapatnya sendiri, namun perlu ditambah pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam konvensi adalah perselisihan yang terus menerus yang ditandai dengan pisah rumah sejak satu tahun tiga bulan yang lalu dan selama itu pula kewajiban dan hak masing-masing pihak tidak terlaksana lagi menurut semestinya, sehingga peristiwa kejadian telah didukung oleh peristiwa hukum sebagaimana tertuang dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon/Pembanding membantah tentang penyebab perselisihan namun mengakui telah pisah rumah selama 18 (delapan belas) bulan, karena Pemohon/Terbanding telah berselingkuh dengan perempuan lain malah telah menikah secara di bawah tangan dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di depan sidang ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang mengakibatkan tidak terlaksananya (lagi) kewajiban dan hak masing-masing pihak, dan kalau dipertahankan juga niscaya tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 maka perceraian dipandang lebih besar maslahatnya dari mafsadatnya dan telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan ke-dua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN. Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Padang nomor: 46/Pdt.G/2011/PA.Pdg. tanggal 6 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1432 H. dapat dikuatkan dengan perubahan amar yang akan dituangkan secara lengkap dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam rekonvensi tentang hak-hak dan nafkah anak, yaitu: ANAK I (lahir 24 April 2004) dan ANAK II (lahir 30 Maret 2005) telah tepat dan benar sehingga hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa ibu lebih utama mengasuh anak-anak yang belum mumayyiz dan nominal nafkah anak-anak juga sudah wajar karena rentang waktunya cukup panjang namun harus disempurnakan dengan kata-kata minimal untuk tidak menutup perubahan tambahan sesuai tuntutan ruang dan waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat mengenai nafkah-nafkah akibat cerai dalam jenis atau pointersnya sudah tepat dan benar, namun dalam bentuk nominalnya perlu dipertimbangkan kembali sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tentang nafkah ketinggalan/lalai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan delapan belas bulan berjumlah Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) digenapkan mejadi Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) bila dibandingkan dengan penderitaan lahir batin dari Penggugat/Pembanding selama delapan belas bulan belum lagi seimbang dengan kebutuhan primer Penggugat sehingga perlu ditinjau kembali;

Menimbang, bahwa kemampuan Tergugat/Terbanding walaupun penghasilan menurut dia belum memadai namun Tergugat telah berani berbuat menikah lagi dengan perempuan lain secara di bawah tangan sementara Penggugat/Pembanding



sebagai istri resmi ditelantarkan, menandakan Tergugat mampu untuk itu dan juga mampu dengan segala resiko hukum yang terjadi minimal memenuhi kebutuhan primer Penggugat yaitu Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikalikan 18 (delapan belas) bulan sehingga berjumlah Rp. 14.400.000.- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dikenakan menjadi Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga harus dibandingkan dengan nafkah lalai yaitu Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dikalikan 3 (tiga bulan) = Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dikenakan menjadi Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena kebutuhan di dalam masa iddah tidak ada bedanya dengan kebutuhan bulan-bulan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah muth'ah perlu dipertimbangkan kembali sebagai bekal kehidupan masa depan dengan segala resiko seorang perempuan yang menyandang predikat janda maka hakim banding berpendapat yang paling mendekati kepada keadilan dan kewajaran bagi kedua belah pihak adalah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pointers gugatan Penggugat dapat dikabulkan namun nominalnya tidak dapat dikabulkan sesuai gugatan, maka amar putusan rekonsensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 46/Pdt.G/2011/PA.Pdg. tanggal 6 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1432 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertuang secara lengkap dalam putusan ini;
Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 46/Pdt.G/2011/PA.Pdg. tanggal 6 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1432 H dengan perbaikan amar yang dituangkan secara lengkap sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding/Tergugat rekonvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pembanding/ Penggugat rekonvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
 - 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada PPN. Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan PPN. Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan anak bernama ANAK I (lahir 24 April 2004) dan ANAK II (lahir 30 Maret 2005) berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi;
- 3 Menghukum Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat rekonvensi:



- 1 Biaya hadhanah dua orang anak minimal sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak dewasa atau bisa berdiri sendiri;
- 2 Nafkah ketinggalan/lalai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- 3 Nafkah iddah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Nafkah muth'ah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon/ Terbanding/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1432 H. Oleh kami Drs. H. M. NOER MUDDIN, SH., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2011/PTA.Pdg. tanggal 11 Agustus 2011 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, SH., M.Ag dan Drs. H. MEDIS CHAN, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. WILDON DJONI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. M. NOER MUDDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, SH., MA.g.

ttd.

Drs. H. MEDIS CHAN

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. WILDON DJONI

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Untuk Salinan

PANITERA;

Drs. YUSTAN AZIDIN, SH.MH